

ANALISIS PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

1. Nama Perusahaan : Hotel Bumi Wiyata
2. Usaha : Jasa (Perhotelan)
3. Jumlah Buruh : 152 orang
4. Jumlah anggota SB : 152 orang
5. Alamat Perusahaan : Depok, Jawa Barat
6. SB yang berunding : PK FSB KAMIPARHO KSBSI Hotel Bumi Wiyata
7. Periode PKB : Tahun 2023-2025
8. Pihak buruh yang terlibat dalam penandatanganan PKB : 3 (tiga) orang laki-laki (ketua, sekretaris dan Humas PK Fsb KAMIPARHO Hotel Bumi Wiyata)

Dibawah ini analisis terhadap PKB Hotel Bumi Wiyata, terkait dengan kebebasan berserikat, upah, gender, K3 dan transisi yang berkeadilan jaminan social dan kesejahteraan dan hal-hal lain yang perlu dianalisis agar kedepannya kualitas PKB yang disepakati menjadi lebih baik atau diatas normatif, yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak dan responsive gender.

BEST PRACTICE KEBEBASAN BERSERIKAT

Pasal 4 tentang Pengakuan Pengusaha Terhadap Serikat Pekerja ayat (2), (3), (6) dan (7)

Ayat (2) Serikat Pekerja dibenarkan menerima salinan surat-surat yang berkaitan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Pengumuman-pengumuman, surat-surat edaran tentang peraturan-peraturan tambahan dan pemberitahuan-pemberitahuan tentang peraturan-peraturan hak-hak lain
- b. Segala bentuk pengumuman yang berhubungan dengan perubahan/amandemen dari isi Perjanjian Kerja Bersama dan pengumuman lain seperti Uang Service dan Lost & Breakage yang dipasang harus atas persetujuan kedua belah pihak
- c. Segala bentuk pengumuman yang berhubungan dengan penegasan dan penjelasan dari isi Perjanjian Kerja Bersama akan diberikan tembusan ke Serikat Pekerja Hotel Bumi Wiyata minimal 1 (satu) hari sebelum pemasangan

Ayat (3) Pengusaha menjamin bahwa pekerja yang terpilih menjadi pengurus serikat pekerja dan fungsionaris-fungsionaris serikat pekerja tidak akan mendapat tekanan, baik secara langsung dari perusahaan atau secara administratif serta tindakan pembalasan lainnya hubungan dengan fungsi dan keanggotaan dalam serikat pekerja sesuai dengan Undang-Undang No.21/2000.

Ayat (6) Pengusaha tidak melakukan intimidasi dalam bentuk apapun terhadap pengurus dan anggota serikat pekerja.

Ayat (7) Pengusaha tidak melakukan kampanye anti serikat pekerja

Pasal 6, tentang Kebebasan Bagi Pimpinan Serikat Pekerja ayat (1), (2) dan (3)

Ayat (1) Ketua PK FSB KAMIPARHO Hotel Bumi Wiyata dibebaskan untuk melaksanakan tugas organisasi selama hari dan jam kerja dengan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pekerja dan tetap memberikan informasi kepada manajemen.

(2) Pimpinan atau wakil serikat pekerja diberi kesempatan dalam menjalankan kegiatan untuk kepentingan anggotanya didalam maupun diluar perusahaan atas pemberitahuan dari PK FSB KAMIPARHO kepada Perusahaan tanpa mengganggu tugas dan tanggung jawab terhadap perusahaan.

(3) Ketua atau yang mewakili PK FSB KAMIPARHO Hotel Bumi Wiyata, mendapatkan privilege dalam menjamu tamu organisasi dan dinas terkait sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Catatan: Selain diberikan privilege bagi pengurus serikat pekerja untuk menjalankan tugas organisasi, pengurus serikat pekerja juga diberikan privilege untuk menjamu tamu

Pasal 8 tentang Fasilitas dan Bantuan Bagi Serikat Pekerja ayat (1) dan (2)

Ayat (1) Serikat pekerja dapat menggunakan fasilitas Perusahaan dengan izin tertulis dari pengusaha :

- a. Ruangan kantor serta perlengkapannya
- b. Menyediakan papan pengumuman Hotel Bumi Wiyata dan mengedarkan Pengumuman di lingkungan hotel setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengusaha.
- c. Pemakaian ruangan perusahaan untuk pertemuan, perayaan, perundingan Serikat Pekerja dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan diajukan secara tertulis 3 (Tiga) hari sebelumnya kepada pengusaha.
- d. Penggunaan fasilitas kendaraan operasional untuk kegiatan organisasi selama tidak mengganggu operasional.

Ayat (2) Perusahaan memberikan bantuan kepada serikat pekerja antara lain ;

- a. Perusahaan akan membantu dalam hal pemungutan iuran atau dana atau sumbangan pekerja untuk serikat pekerja dengan memotong langsung dari gaji.
- b. Perusahaan dapat memberikan bantuan dana untuk kegiatan kepada serikat pekerja.
- c. Perusahaan dapat membantu memberikan formulir keanggotaan serikat pekerja bagi pekerja baru.

Catatan: Ketika Perusahaan terlibat didalam penyebaran formulir keanggotaan serikat pekerja bagi pekerja baru dikhawatirkan calon anggota mendapatkan intimidasi.

BEST PRACTICE KESETARAAN GENDER

Pasal 28 tentang cuti melahirkan ayat (2), (3) dan (4)

Ayat (2) Waktu istirahat sebelum saat Pekerja Wanita menurut perhitungan akan melahirkan anak, dapat diperpanjang sampai selama-lamanya tiga bulan jikalau di dalam keterangan dokter dinyatakan bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatan.

Ayat (3) Waktu Cuti Melahirkan dapat diperpanjang apabila memerlukan perawatan/tindakan khusus secara medis selama 1,5 (satu setengah) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Ayat (4) Apabila setelah diperpanjang 1,5 (satu setengah) bulan pada ayat (3) masih diperlukan perawatan khusus/tindakan khusus maka Cuti Melahirkan dapat diperpanjang paling lama 1,5 (satu setengah) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Catatan: Cuti melahirkan yang wajib selama 3 (tiga) bulan, apabila memerlukan perawatan khusus secara medis bisa diperpanjang 1,5 (satu setengah) bulan dan bisa diperpanjang 1,5 (satu setengah) bulan lagi

Pasal 44, tentang Sumbangan Melahirkan

Pekerja wanita atau istri pekerja yang melahirkan dan/atau keguguran diberikan sumbangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maksimal 3 (tiga) kali.

Catatan: Pemberian sumbangan tidak diskriminatif karena diberikan kepada pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Sayangnya jumlah anak dibatasi hanya 3 (tiga)

Pasal 52 tentang Perlengkapan Kerja poin f. Ruang Laktasi (ruang pemerah ASI)

BEST PRACTICE UPAH

Pasal 36 tentang Gaji, ayat (8), (9) dan (10).

Ayat (8) Penentuan perubahan skala upah wajib memenuhi komponen yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dalam struktur skala upah yang berlaku di Perusahaan, yang diantaranya gaji pokok sekurang — kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Gaji Bruto.

Ayat (9) Pembahasan kenaikan nilai dari Struktur Skala Upah tiap tahunnya dibahas antara pihak Manajemen dan Serikat Pekerja atau Buruh.

Ayat (10) Jika dalam masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, terjadi fluktuasi harga yang mencolok dan perusahaan akan mengadakan perubahan terhadap Tabel Struktur dan Skala Upah , maka sebelum di-implementasikan dan diinformasikan kepada Pengurus Serikat Pekerja akan dibahas dalam Bipartit merujuk pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pasal 37 tentang Peninjauan Kenaikan Tingkat Dan Golongan Gaji Pokok ayat (4) dan (5)

Ayat (4) Kenaikan Tingkat/Golongan Gaji Pokok tersebut secara lebih rinci diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Struktur Skala Upah yang dibuat dalam tabel skala upah.

Ayat (5) Jika pemberian kenaikan tingkat gaji lebih cepat, lebih lambat maupun tidak diberikan, kepada Pekerja akan diberikan Surat Keputusan secara tertulis.

BEST PRATICE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Pasal 51 tentang Kesehatan Kerja ayat (1) dan (2)

Ayat (1) Untuk menjaga kesehatan kerja Perusahaan menyediakan fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Kerja secara berkala.

Ayat (2) Pemeriksaan kesehatan pada Ayat (1) diberikan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam bentuk paket pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan laboratorium yang ditunjuk, beserta rekomendasi dari Dokter Perusahaan, dan hasil tersebut wajib dilaporkan pada perusahaan melalui HC Departemen

Pasal 52 tentang Perlengkapan Kerja

Sebagai perlengkapan kerja, Perusahaan menyediakan:

- a. Ruangan kerja yang sehat tanpa asap rokok
- b. Tempat atau area merokok
- c. Alat pemadam kebakaran
- d. Tangga darurat untuk evakuasi kebakaran
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- f. Ruang Laktasi (ruang memerah ASI)
- g. Perlengkapan dan fasilitas kerja lain yang diperlukan.

Pasal 53 tentang Fasilitas Kerja

(1) Pakaian kerja

(2) Tempat penyimpanan Pakaian

(4) Klinik

(5) Fasilitas Makan

(6) Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi

(7) Bantuan Hukum Pekerja

BEST PRACTICE PERKAWINAN SESAMA PEKERJA

Pasal 35 tentang Perkawinan Sesama Pekerja

(1) Pekerja yang menikah dengan sesama Pekerja dalam Perusahaan, diperkenankan dengan ketentuan :

- a. Tidak menimbulkan terjadinya konflik kepentingan**
- b. Tetap terjaga adanya pola hubungan kondusif**
- c. Menghindari terjadi kolusi yang merugikan Perusahaan**

Catatan: Dalam PKB ini tidak dilarang perkawinan sesama pekerja. Namun demikian ada beberapa persyaratan yang disepakati guna keberlanjutan usaha di hotel.

BEST PRACTICE RUANG LINGKUP PKB

Ruang Lingkup PKB diatur pada pasal 3 tentang Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama ayat (3), (4) dan (5)

Ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama ini menurut hukum berlaku bagi pekerja tetap (Perjanjian kerja waktu tidak tertentu), pegawai AJB Bumiputera 1912 yang ditempatkan di Hotel Bumi Wiyata dan atau telah terdaftar menjadi anggota Serikat pekerja.

Ayat (4) Bagi pekerja Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di buatkan perjanjian kerja perorangan yang bersifat khusus yang mengacu pada perjanjian kerja bersama.

Ayat (5) Jika terjadi perubahan nama dan kepemilikan, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku..

Catatan: Walaupun PKB ini hanya berlaku untuk Pekerja yang berstatus permanen, namun pekerja yang berstatus PKWT perjanjiannya tetap mengacu pada PKB ini. Artinya semua pekerja yang bekerja di hotel Bumi Wiyata, apapun statusnya apabila menjadi anggota serikat buruh memiliki hak dan kewajiban yang sama.

